

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran pornografi adalah:

- a. Terdakwa dan Landriati sering diajak oleh Saksi Korban untuk bekerja lembur dengan upah tambahan di luar kantor sekolah.
- b. Terdakwa ingin membersihkan nama baik dari perbuatan asusila.

2. Cara Pelaku melakukan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi adalah:

- a. Terdakwa merekam pembicaraan dengan Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban.
- b. Terdakwa menyebarkan isi rekaman kepada orang lain.

3. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan dan pertimbangan yaitu :

- a. Perbuatan terdakwa bukan merupakan kategori tindak pidana.
- b. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyebaran pornografi.

4. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa dengan alasan dan pertimbangan yaitu:

- c. Hakim *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.
- d. Perbuatan Terdakwa Memenuhi Unsur Delik Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Yaitu:
 - 1) Unsur setiap orang.
 - 2) Unsur Dengan Sengaja.
 - 3) Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Masyarakat sebaga pengguna internet untuk lebih waspada dan lebh teliti dalam melakukan akses layanan internet terhadap modus-modus dari bentuk data dan informasi, memastikan media yang di akses dapat dipercaya sebelum memberikan data dan informasih, hal ini bertujuan agar terhindar dari segala bentuk kejahatan penyebaran pornografi.
2. Bagi Hakim Dalam pengambilan putusan harus memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.